

ABSTRAK

Dokter selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki asuransi proteksi profesinya guna untuk mengalihkan tanggung gugat yang dilakukan oleh pasien kepada pihak asuransi sehingga memiliki rasa aman akan tindakan medis yang dilakukan sesuai standar operasional prosedur terhadap risiko-risiko yang tidak diinginkan atau diluar kendali dokter dan atau pasien yang tidak terima atau tidak puas atas jasa dokter yang diberikan

Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan profesi dokter dari gugat perdata dengan adanya asuransi proteksi profesi dokter dan apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

Penulis menggunakan bahan hukum data primer sebagai bahan utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara, primer dengan metode *deskriptif analitis*.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat syarat yang wajib dipenuhi untuk mengajukan klaim. Mengenai pelaksanaannya terdapat dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Masih ada kemungkinan tidak diterimanya klaim dan tidak adanya nilai penentu pengganti kerugian.

Kata Kunci : Asuransi, Profesi Dokter, Klaim